

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PILEG DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Johanis Jan Wiliam Purukan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan berdasarkan ketertarikan penulis terhadap partisipasi politik kaum perempuan dalam Pemilihan Legislatif di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015. Persoalan yang mendasarinya adalah terjadinya ketidaksetaraan gender dalam struktur dan budaya politik di masyarakat, dimana laki-laki diberi kesempatan dan peluang yang lebih besar untuk ikut terlibat dalam aktivitas politik ketimbang kaum perempuan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana data dan informasi yang diperoleh sepanjang penelitian berlangsung akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Adapun data dan informasi yang diperoleh ada dua jenis yakni data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik kaum perempuan dalam aktivitas politik dalam hal ini Pileg di Kabupaten Minahasa Selatan, masih rendah. Keterlibatan kaum perempuan dalam Pileg terdiri atas beberapa bentuk aktivitas politik seperti menggunakan hak pilih, tergabung dalam keanggotaan partai politik, mencalonkan diri dalam Pileg, tergabung sebagai anggota panitia pelaksana pemilu, dsb. Bentuk partisipasi politik tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yaitu baik dengan kesadaran sendiri, kesukarelaan bahkan karena perencanaan yang matang secara sadar karena ingin memenangkan salah satu calon yang ikut dalam kontestasi politik.

Kata Kunci : *Politik, Partisipasi Perempuan, Pemilu*

PENDAHULUAN

Kehidupan demokrasi yang sejati adalah kehidupan dimana seluruh masyarakat mendapat kesempatan yang sama untuk bersuara maupun untuk didengar. Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu

kegiatan politik yang menjadi syarat bagi kehidupan Negara yang demokratis. Pemilu merupakan sarana untuk perbaikan lembaga politik yang akhirnya berdampak pada perbaikan kehidupan politik dan kesejahteraan rakyat. Namun dalam prakteknya Pemilu hanya

merupakan formalitas yang sarat dengan kepentingan elit politik ataupun kelompok tertentu.

Selama 11 (sebelas) kali Indonesia melaksanakan Pemilu, terbukti bahwa keterwakilan perempuan yang jumlahnya separuh dari jumlah penduduk negeri ini, masih dirasa belum secara meyakinkan sebagai representasi perempuan di lembaga perwakilan. Hal ini mengakibatkan berbagai kebijakan dan program pembangunan kurang menyentuh kebutuhan dan kepentingan perempuan. Data menunjukkan bahwa perempuan tertinggal disegala bidang kehidupan dan kurang mendapatkan manfaat dari pembangunan, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada tingkat kemajuan seluruh bangsa.

Tingkat keterwakilan perempuan baik sebagai anggota partai politik maupun anggota lembaga perwakilan, serta institusi formal politik lainnya, mulai di tingkat pusat maupun di tingkat daerah belum memberikan harapan yang baik bagi keterwakilan perempuan di dalam politik formal Indonesia.

Berbicara kebijakan adalah bicara wilayah kekuasaan, wajar ketika

saat perempuan tidak bisa berperan serta secara maksimal dalam menentukan sebuah kebijakan, karena secara faktual perempuan tidak memiliki kekuasaan formal. Fakta dilapangan menyatakan bahwa porsi keterwakilan perempuan ditingkat legislatif maupun eksekutif yang posisinya pada level pengambil keputusan (*decision maker*) sangat kecil. Padahal keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD, dari sisi kualitas tetap diperlukan untuk memberi harapan, kekuatan, sekaligus gerakan bagi lahirnya kebijakan dan undang-undang yang mengakomodasi kebutuhan perempuan yang tidak bisa ditinggalkan lagi kepentingannya.

Penilaian partisipasi perempuan dalam politik diukur dengan jumlah anggota perempuan yang terdapat di lembaga legislatif. Walaupun mestinya tidak hanya itu yang menjadi tolak ukurnya. Aktivitas perempuan dalam partai politik, baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus, juga merupakan wujud nyata dari partisipasi politik perempuan.

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, mulai dari tingkat pusat maupun di tingkat daerah, tidak terlepas dari kiprah dan mekanisme kerja

serta mekanisme pengkaderan di partai politik. Sebab, partai politik merupakan gerbang awal bagi masyarakat untuk memasuki dunia politik praktis. Upaya untuk memacu partisipasi perempuan dalam politik akan menimbulkan konsekuensi kelembagaan pada partai politik. Partai politik harus mendorong partisipasi aktif perempuan di dalam partainya. Aturan mengenai keterwakilan perempuan dalam politik tertuang dalam pasal 65 UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, itu menjadi sebuah kesempatan bagi kita, termasuk perempuan, untuk bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia memilih wakil kita yang akan menentukan masa depan bangsa dan merubah kehidupan kita menjadi lebih baik.

Namun dominasi kaum laki-laki dalam ranah politik memang bisa dikatakan tidak berimbang jika dibandingkan dengan perempuan.

Struktur budaya masyarakat yang patriarkal mendorong kaum perempuan Minahasa Selatan tergantung terhadap kaum lelaki, baik secara ekonomi, politik maupun sosial. Pahami ini juga kemudian menempatkan kaum

perempuan mendapatkan pembagain kerja yang perannya hanya menangani persoalan domestik, rumah tangga atau jika “diperkenalkan atau piaksa” mengerjakan diluar domestik, itu pun hanya sebatas mendukung urusan domestik.

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa selatan periode 2009-2014 adalah 30 orang, sementara yang berhak duduk dalam parlemen terdiri atas 7 (tujuh) partai politik yakni : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Damai Sejahtera, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Pembaruan, dimana kontribusi perempuan lewat beberapa partai politik tersebut kurang representatif karena keterlibatan perempuan sangat kecil. Hanya ada 6 (enam) orang perempuan yang duduk dalam parlemen sehingga peran perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan kurang tersentuh oleh wakil rakyat yang mayoritas adalah kaum laki-laki. Sementara itu dalam rangka mencapai proses pembangunan daerah ke arah yang lebih baik, sangatlah dibutuhkan peran serta dari

berbagai *stakeholder* termasuk didalamnya adalah partisipasi politik perempuan.

Kurangnya kontribusi dan peran perempuan di parlemen, disaat bersamaan perempuan tidak memiliki *political will* di lembaga perwakilan menyebabkan setiap pengambilan kebijakan pemerintah daerah, masih kurang menyentuh kepentingan perempuan dan anak. Sebagian besar kebijakan hanya menyangkut pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik saja.

TINJAUAN PUSTAKA

1) Konsep Partisipasi Politik

Istilah partisipasi dalam bahasa Inggris yaitu “*participation*” yang artinya pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggungjawab di dalamnya. Partisipasi merupakan suatu gejala demokrasi yang dimana seseorangikutsertakan dalam suatu perencanaan, pelaksanaan serta ikut bertanggungjawab dalam setiap pengambilan keputusan.

Menurut pada pengertian tersebut, maka dapatlah dipahami bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara secara sukarela baik sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memilih para pemimpin yang akan memimpin mereka serta turut mengambil bagian baik langsung ataupun tidak langsung, dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain berupa : masuk menjadi anggota serta berperan dalam suatu partai politik atau kelompok kepentingan, duduk dalam lembaga-lembaga politik, menghadiri rapat-rapat umum dan diskusi-diskusi politik, mengusahakan dan mendaftarkan para pemilih, berkampanye, memberikan suara dalam pemilihan umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah dan anggota parlemen, memberikan bantuan finansial kepada partai dan sebagainya.

Menurut Michel Rush dan Phillip Althoff (2009), partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Menurut Ramlan Subakti bahwa partisipasi politik adalah

keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya.

Partisipasi politik diwujudkan melalui beberapa bentuk aktivitas politik. Pada umumnya Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum adalah pungutan suara atau sering dikenal dengan istilah voting, entah itu memilih calon para wakil rakyat, entah untuk memilih wakil Negara.

Menurut Michel Rush dan Philip Althoff (2009), beberapa bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

- 1) Menduduki jabatan politik atau administratif;
- 2) Mencari jabatan politik atau administratif;
- 3) Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik;
- 4) Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik;
- 5) Menjadi anggota aktif dalam organisasi semi-politik (quasipolitical);
- 6) Menjadi anggota pasif suatu organisasi semi-politik;

- 7) Menjadi partisipan dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya;
- 8) Menjadi partisipan dalam diskusi politik informal;
- 9) Menjadi partisipan dalam pemungutan suara (voting).

Sedangkan Robert P. Clark menyebutkan bentuk-bentuk partisipasi diantaranya adalah :

- 1) Kegiatan pemilu, termasuk pemberian suara, berkampanye mempengaruhi orang lain untuk memberikan suara pada seseorang atau sebuah partai, berusaha mengubah hasil pemilihan;
- 2) Berusaha mempengaruhi sikap dan perilaku para pejabat pemerintah;
- 3) Kegiatan organisasi yang berusaha mempengaruhi keputusan pemerintah dan pendapat umum;
- 4) Mengadakan hubungan pribadi dengan pejabat pemerintah dengan menimbulkan gangguan fisik pada orang atau hak milik.

Nie dan King (1978) mendefinisikan partisipasi politik adalah aktifitas yang dengannya individu dapat memainkan peran dalam kehidupan politik masyarakatnya, sehingga ia mempunyai kesempatan untuk memberi

andil dalam menggariskan tujuan-tujuan umum kehidupan masyarakat tersebut, dan dalam menentukan sarana terbaik untuk mewujudkannya (Prihatmoko, 2003). Hal ini bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan politik langsung dan tidak langsung, seperti mengikuti Pemilu, kampanye politik, diskusi kebijakan publik dan problematika umum, demonstrasi, boikot dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa definisi partisipasi politik diatas, maka dapat menarik satu definisi partisipasi politik, yaitu keterlibatan warga Negara dalam membuat keputusan, melaksanakan keputusan, mempengaruhi kebijakan pemerintah termasuk yang berkaitan dengan keterlibatan aktif maupun keterlibatan pasif setiap individu dalam hierarki sistem politik.

2. Partisipasi Politik Perempuan

Secara terminologi, perempuan digunakan oleh beberapa pakar untuk menjelaskan makna dari manusia dengan jenis kelamin tertentu, sekaligus definisi yang lebih proposional untuk menjelaskan manusia dengan jenis kelamin tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yang lebih proposional,

penggunaan kata perempuan lebih disukai oleh beberapa pakar dibandingkan kata wanita

Bahasan mengenai perempuan dan dunia politik sampai saat ini masih menjadi pembahasan yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Keterlibatan kaum perempuan dalam kancah perpolitikan bukan suatu hal yang langka, sebab kita tau bersama bahwa perjalanan sejarah bangsa mencatat bagaimana peran perempuan dalam memperjuangkan pembangunan bangsa, terutama dalam bidang pendidikan, ekonomi, kemanusiaan dan pemerintahan.

Hak politik perempuan pada dasarnya adalah hak asasi manusia, dan hak asasi manusia merupakan asensi dari kerangka demokrasi. Sehingga melibatkan perempuan dan laki-laki di dalam proses pengambilan keputusan menjadi syarat mutlak dalam berdemokrasi.

Dalam dunia politik, kendaraan yang dipakai untuk mencapai suatu kekuasaan adalah melalui partai politik. Dalam hal ini, partai politik harus berkomitmen terhadap keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Ini dapat diwujudkan melalui upaya pendidikan

politik perempuan dan mekanisme peningkatan kapasitas kepemimpinan yang sistemik. Tetapi partai politik juga harus mampu melakukan kapitalisasi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi politik, termasuk sumber daya manusia yang dimiliki kaum perempuan. Perempuan dalam partai politik juga harus memiliki ruang representasi politik, tidak semata-mata pada tahap partisipasi politik.

Partisipasi politik dalam arti akses pemerintah dalam penguasaan sumber daya politik dapat dibedakan dalam kurun waktu tertentu dengan melihat aspek-aspek sebagai berikut: *Pertama*, aspek biologis yakni keyakinan, nilai, gagasan tentang hak-hak perempuan yang berkembang saat ini; *Kedua*, aspek organisasi dalam arti perkembangan peran politik organisasi-organisasi perempuan, derajat kemandirian serta tingkat keterwakilan dalam lembaga perwakilan rakyat; *Ketiga*, aspek institusional yakni undang-undang serta kebijakan yang memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, partisipasi politik perempuan haruslah diletakkan dalam

suatu kondisi dimana aktifitas-aktifitas bersama (kolektif) didasarkan atas suatu kehendak yang bebas, sadar dan sukarela serta aktif.

3. Pemilihan Umum (Pemilu)

Biasanya Pemilihan Umum (Pemilu) dipahami sebagai suatu proses dimana para pemilih memilih para orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Jabatan-jabatan disini beraneka ragam mulai dari Presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu pasal 1 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian Ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sebab semua data dan informasi akan disajikan dan dibahas secara deskriptif.

Data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu syarat demokrasi disebut bangsa adalah adanya partisipasi politik seluruh elemen. Secara partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dan/atau kelompok tertentu untuk ikut serta secara aktif dan sukarela dalam aktivitas politik, seperti mengambil bagian dalam proses pemilihan umum atau mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang dilakukan mereka baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam mempengaruhi

kebijakan publik. Aktivitas ini berupa tindakan memberikan suara dalam pemilihan umum, mencalonkan diri menjadi anggota parlemen, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, melakukan sosialisasi Pemilu, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan lain sebagainya. Setiap bentuk partisipasi politik pasti bermuara pada tercapainya pembangunan nasional baik dilihat secara politis maupun pembangunan ekonomi, sosial, dan berbagai aspek.

Aspirasi dan partisipasi politik masyarakat mengandung makna bahwa masyarakat berhak mengambil bagian dalam pembangunan politik sebagai perwujudan yang luas dan berbeda-beda pula. Hal ini disebabkan karena pembangunan politik menyangkut berbagai aspek yang berkaitan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Menapak kilas pada masa orde baru, partisipasi politik perempuan tampak dalam proses pemilu tapi hanya sedikit anggota legislatif perempuan dibandingkan laki-laki selama masa orde baru. Bentuk lain yang marak di

partisipasi politik perempuan diluar pemilu, adalah kegiatan-kegiatan demonstrasi dan unjuk rasa. Melalui partisipasi politik perempuan itu, perempuan meminta untuk mendapat perlakuan-perlakuan yang sesuai dengan hak-haknya sebagai warga negara yang seharusnya mendapat perlindungan dari negara melalui perbaikan peraturan perundang-undangan dan perbaikan perlakuan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan itu sendiri.

Beralihnya resim ke era reformasi membuka pintu selebar-lebarnya terhadap suara rakyat dan terjaminnya hak azasi manusia mulai ditegakkan. Kemudian beralih lagi ke masa demokrasi, dimana tuntutan terhadap persamaan hak dan kewajiban berbagai elemen negara terus disuarakan, termasuk perihal persamaan dan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam keterwakilannya di dunia politik.

Melihat kenyataan bahwa selama beberapa decade dibelakang, kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam dunia politik ternyata tidak berimbang, artinya jika dibandingkan dengan laki-laki, keterlibatan dan peran perempuan dalam kancah perpolitikan

bangsa presentasinya sangat memprihatinkan, terlebih khusus dalam hal keikutsertaan dalam keanggotaan partai politik atau kelompok kepentingan dan keterwakilannya menduduki jabatan pemerintah dan/atau di lembaga legislatif.

Dengan adanya produk perundang-undangan mengenai peluang keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam ranah politik, menjadi angin segar bagi kaum perempuan untuk bisa ikut andil untuk memperjuangkan aspirasi kaum perempuan secara khusus dan dalam mempengaruhi setiap pengambilan kebijakan/keputusan pemerintah melalui pemilihan umum.

Berhubungan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yakni mengenai partisipasi politik perempuan dalam Pileg di Kabupaten Minahasa Selatan, terdapat berbagai aktivitas partisipasi politik perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki hak politik yang sama dengan kaum laki-laki, yang ditunjukkan dengan adanya kenyataan bahwa perempuan di Kabupaten Minahasa Selatan sangat antusias dan mendukung pelaksanaan Pileg Tahun 2015.

Realitas sosial ini menunjukkan bahwa dengan keterlibatan kaum perempuan dalam kanca perpolitikan memberi jaminan bahwa setiap aspiran dan harapan kaum perempuan dan anak ikut diakomodir sehingga menciptakan suatu kebijakan pemerintah yang menjamin hak dan kepentingan perempuan dan anak yang seringkali diabaikan oleh kaum laki-laki. Hal ini didasarkan pada kenyataan yang lazim terjadi bahwa setiap perencanaan program yang dicanangkan oleh para wakil rakyat yang berasal dari kaum laki-laki sebagian besar hanya seputar pembangunan infrastruktur, sarana-prasarana umum atau bisa dikatakan hanya menjangkau pembangunan fisik semata. Diharapkan dengan kuota 30% wakil rakyat harus berjenis kelamin perempuan memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi perempuan untuk menjadi representasi dari setiap kaum perempuan dan anak untuk menyuarakan aspirasinya di lembaga perwakilan.

Dalam hal ini partisipasi politik perempuan dapat dikatakan sebagai tindakan sosial yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi mulai seperti menjadi pemilih dalam Pemilu, mencalonkan diri dalam Pellig, menjadi bagian dari panitia

pelaksanaan pemilu baik dalam Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun dalam kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan/atau menjadi Saksi, Tindakan-tindakan menunjukkan bahwa kaum perempuan menyadari betul hak politiknya dan menunjukkan bahwa mereka adalah aktor politik juga sama seperti kaum laki-laki. Terlibat aktif dan ambil bagian atau berpartisipasi dalam aktivitas politik Pemilu Legislatif tahun 2015 di Kabupaten Minahasa Selatan, merupakan suatu ekharusan sebagai warga negara.

Namun ada sebagian perempuan yang ikut andil dalam aktivitas politik hanya karena mereka adalah isteri dari seorang tokoh masyarakat, istri pejabat, atau anak dari seorang tokoh bangsa atau orang yang sangat berpengaruh. Tindakan politik seperti ini, cenderung berdasarkan pada perencanaan yang sadar dari masing-masing individu tersebut. Disamping itu juga terdapat kaum perempuan yang mewujudkan partisipasinya dalam politik dengan cara menjadi bagian dalam kepanitian penyelenggara pemilu dengan tujuan untuk memenangkan salah satu calon legislatif/caklon pemimpin daerah/negara. Karena

menurutnya dengan cara demikian, bisa dilakukan intervensi dalam setiap tahapan pemilu demi calon yang dituju.

Namun demikian, partisipasi politik perempuan dalam Pileg di Kabupaten Minahasa Selatan masih rendah. Secara umum, ada dua persoalan mengapa peran perempuan dalam politik di Indonesia belum dapat direalisasikan dengan maksimal, baik keterlibatan dalam partai politik maupun keterwakilannya dalam lembaga legislatif. *Pertama*, secara kultur masyarakat Indonesia membandingkan bahwa perempuan adalah makhluk kedua setelah laki-laki karena wataknya yang sering tergambar lemah lembut, cengeng, dan tidak kuat. *Kedua* adalah masalah minimnya pengetahuan politik yang dimiliki oleh perempuan.

Partisipasi aktif perempuan di dunia politik dapat menggunakan prinsip proposional dan rasional. Proposional dengan memperhatikan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perempuan yang ada pada setiap wilayah. Secara Rasional, yakni dengan memperhatikan dukungan kompetensi yang dimiliki oleh aktifitas politik perempuan serta situasi dan kondisi wilayah setempat. Hal-hal yang perlu

diperhatikan sebagai seorang politisi perempuan adalah :

- a. Kemampuan manajemen dan keterampilan berorganisasi yang perlu dimiliki antara lain keterampilan dalam berkomunikasi yang baik dan responsif, kepemimpinan, mengelola konflik, memecahkan masalah serta dalam pengambilan keputusan dan lain-lainnya.
- b. Wawasan Politik
Perempuan perlu memiliki wawasan politik yang luas terlebih khusus tentang sistem ketatanegaraan, hukum negara, dan kebijakan terkait berbagai bidang diantaranya ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dsb.
- c. Spesialisasi ilmu
Politisi perempuan perlu mengetahui bidang ilmu yang dikuasainya dalam menjalankan peran politiknya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Partisipasi politik perempuan dalam pemilihan Legislatif di

Kabupaten Minahasa Selatan merupakan wujud demokrasi.\

2. Dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteiti yakni emngnai partisipasi politik perempuan dalam Pileg di Minahasa Selatan, maka dapat diketahui bahwa terdapat tiga bentuk partisipasi politik yaitu partisipasi politik sebagai suatu tindakan sosial; partisipasi politik sebagai luapan smosional, dan partisipasi politik sebagai suatu perencanaan yang dilakukan secara sadar untuk mendukung salah satu calon.
3. Masih terdapat ketidakseimbangan antara partisipasi politik antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan dimana hanya terdapat kuota 30% keterlibatan kaum perempuan dalam aktivitas politik.

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, maka penulis memberikn beberapa saran sebagai berikut :

1. Pilih perempuan lebih ktif lagi dlam menggunakan hak politiknya aik hak politik aktif (hak untuk memilih) maupun hak pasif (hak unutk dipilih).
2. Baqgi kaum perempuan yang terlibat sebagai pihak pelaksanan pemilu diharapkan agar emnjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan epraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan semata-mata hanya dengan motivasi untuk memenangkan salahs atu calon dalam pemilu atau pileg.
3. Perlu peninjauan kembali terhadap regulasi yang mengatur tentang persentase keterwakilan perempuan dalam kancah perpolitikan, diharapkan presentase ya bisa seimbangan dengan kaum laki-laki, yakni 50% kuota keterwakilan perempuan dalam aktivitas politik dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo Miriam, 1981. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Davis, Keith. 2011. *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta : Erlangga
- Prihatmoko. 2003. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prihatmoko, Joko. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokras*. Semarang: LP21 Press.

Rush, Michael dan Althoff, Philip. 2009.
Pengantar Sosiologi Politik.
Jakarta : Rajawali Press

Sumber-sumber lain :

Undang-Undang No 2 Tahun 2008,
Tentang Partai Politik.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008,
tentang Pemilihan Umum
Anggota Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan
Pemilu.